

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman yang serba cepat ini banyak orang atau badan hukum yang memerlukan dana untuk mengembangkan usaha, bisnis atau memenuhi kebutuhan keluarga (sandang, pangan dan papan) yang tidak memerlukan waktu yang lama. Sebagai bentuk salah satu usaha bank yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 ialah memberikan kredit dari dana-dana yang di peroleh melalui perjanjian kredit.

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 14 tahun 1967 , ditegaskan bahwa bank ialah suatu pengertian tentang lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat dalam bentuk perjanjian kredit antara kreditur yang memberikan pinjaman dengan debitur sebagai yang berhutang. Perjanjian kredit sendiri adalah suatu peristiwa yang melahirkan hubungan hutang piutang, ada kewajiban debitur untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Seorang yang mendapat kredit dari Bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari

Bank.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.² Bank dalam penyaluran kredit harus memperhatikan prinsip 5C, yaitu: ³

- 1) *Character* (watak)
- 2) *Capacity* (kemampuan)
- 3) *Capital* (modal)
- 4) *Collateral* (jaminan)
- 5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Secara umum, Pasal 1131 KUHPerdara memberikan jaminan kepada kreditur, yaitu atas segala kebendaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari.

¹ Prof. R . Subekti , SH , 1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Terima Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Pt.Citra Aditya Bakti , Bandung , hlm.1.

² C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2002, Pokok-Pokok Pengetahuan hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, hlm.320.

³ <http://www.ekonomi-holic.com/2015/01/pengertian-kredit-prinsip-dan-syarat.html> diakses pada 23 Maret 2017 pukul 10.19.

Keberadaan jaminan kredit akan memberikan jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur. Bilamana debitur cidera janji maka bank tidak perlu khawatir mengenai pengembalian pinjaman kreditnya, karena bank dapat segera mengeksekusi objek jaminan yang diberikan oleh debitur.

Pada prakteknya jaminan kredit dalam masyarakat dibedakan menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, namun yang sering digunakan dalam praktek perjanjian kredit dimasyarakat adalah jaminan kebendaan yang terdiri dari, gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Benda yang paling umum dipergunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit adalah tanah, karena dari segi ekonomis harga tanah akan terus meningkat dibandingkan dengan jaminan benda lainnya. Tanah juga dapat dibebani hak tanggungan sehingga memberikan keamanan bagi bank dari segi hukumnya.

Pada pelaksanaan pemberian kredit, tentunya pihak pemberi kredit dalam hal ini adalah lembaga keuangan, menetapkan persyaratan-persyaratan kepada debitur. Persyaratan itu antara lain adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur dan harus dituangkan dalam perjanjian kredit yang baku atau sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan itu sendiri.

PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke merupakan salah satu lembaga perbankan yang turut serta menyelenggarakan kredit. Jenis kredit yang ditawarkan oleh PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke adalah:

- 1) Jenis kredit Ritel dengan plafon 200 juta – 5 Milyar, dasar jaminan berdasarkan kelayakan usaha dengan disertai agunan berupa aset benda bergerak dan tidak bergerak.

- 2) Jenis kredit menengah dengan plafon Rp 5,1 milyar - 40 milyar, dengan disertai agunan berupa aset benda bergerak (Fidusia) dan benda tidak bergerak (hak tanggungan).

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cabang Merauke merupakan salah satu Bank yang sangat membantu masyarakat terutama dalam hal pelayan memberikan dana kepada debitur-debitur yang membutuhkan dana. Pelayanan tersebut dalam bentuk perjanjian kredit. Jelas disebut dalam visi Bank BRI adalah Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.⁴ Visi dan Misi tersebut diharapkan agar tercapai dan tidak disalah gunakan oleh masyarakat.

Salah satu fasilitas yang di berikan Bank BRI kepada masyarakat yaitu fasilitas kredit dimana seorang debitur melakukan perjanjian kredit ritel untuk modal usaha terhadap pihak Bank BRI cabang Merauke dengan jaminan sertifikat rumah dan telah dilakukan pengecekan pada objek jaminan tersebut. Dalam masa pengasuran, debitur mengalami kendala dalam melakukan pembayaran bunga kredit . masalah debitur tersebut menjadi kredit macet sehingga pihak Bank BRI melakukan penyitaan terhadap jaminan debitur tersebut . Pada saat pemasangan plang penyitaan objek jaminan yang menjadi jaminan tersebut objeknya tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan debitur kepada pihak Bank. Dimana yang menjadi jaminan hak tanggungan berbeda dengan objek yang berada di lokasi.

Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk menulis proposal penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Bodong Pada Perjanjian Kredit Ritel Di PT Bank BRI (Persero) Tbk ,Cabang Merauke.”

⁴ <http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-bank-rakyat-indonesia-visi-misi.html> diakses pada 23 Maret 2017 pukul 10.19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimana penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Bodong Pada Perjanjian Kredit Ritel Di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya bank dalam menyelesaikan Kredit Macet dengan Jaminan Bodong Pada Perjanjian Kredit Ritel Di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dibidang perbankan mengenai kredit macet dengan jaminan fiktif pada perjanjian kredit ritel di PT Bank BRI (persero) tbk Cabang Merauke.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber masukan untuk penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan pengambilan kredit ritel yang menjaminkan jaminan fiktif.
- b) Bagi Penulis untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- c) Bagi Masyarakat untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai upaya bank dalam penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fiktif Pada Perjanjian Kredit Ritel Di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang pernah ada sebelumnya, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat, tetapi sebuah pembaharuan dan pelengkap. Contohnya ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang hampir sama sebagai berikut:

1. Theresia Lintang Kusuma Hapsari, 100510245, penelitian pada tahun 2014 skripsi mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait obyek jaminan pada perjanjian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, unit mikro Mandiri Bumiayu. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana upaya bank dalam penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait obyek jaminan pada penyelesaian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu?. Hasil penelitiannya adalah dengan cara musyawarah, musyawarah tersebut dilakukan dengan debitur. Dimana melalui jalan musyawarah tersebut dapat diharapkan akan tercapai mufakat untuk menjual dibawah tangan, dengan cara mencari pembeli yang dapat dilakukan oleh pihak bank dan dari pihak debitur macet. Jika debitur tidak menginginkan menjual obyek jaminannya, atau debitur sulit untuk diajak bernegosiasi atau dengan kata lain kata mufakat tidak tercapai, maka pihak bank yang diwakili bagian Mandiri Collection Unit akan melakukan eksekusi dan memblokir obyek jaminan tersebut. Eksekusi dan

pemblokiran tersebut disertai dengan surat kuasa jual bawah tangan yang sudah ditanda tangani oleh debitur diatas materai yang menurut pihak bank sudah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat. Dengan adanya surat kuasa jual bawah tangan pihak Unit Mikro Mandiri Bumiayu merasa sudah memiliki bukti yang cukup kuat. Sehingga jalan musyawarah dan eksekusi lebih mudah untuk dilakukan, karena apabila musyawarah tidak tercapai dan saat eksekusi debitur tidak mau menyerahkan obyek jaminannya, dengan surat kuasa jual bawah tangan tersebut pihak bank dapat langsung menjual obyek jaminan tersebut.

2. Deki Prasetyo (040508739) dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul penelitian "*Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta*". Rumusan penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta dan bagaimana upaya Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta terhadap terjadinya pelanggaran undang-undang fidusia dalam hal debitur menjual benda jaminan kepada pihak lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta dan untuk mengetahui dan mengkaji upaya Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta terhadap terjadinya pelanggaran undang-undang fidusia dalam hal debitur menjual benda jaminan kepada pihak lain. Hasil penelitiannya berupa kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta terhadap penjualan objek jaminan fidusia oleh pihak nasabah kepada pihak lain yaitu dengan cara perundingan secara damai, di dalam penagihan ke tempat tinggal debitur, pihak Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta

memberikan kepada pihak debitur agar menjual barang jaminan tersebut di bawah tangan untuk melunasi hutang yang belum dibayar, dengan catatan debitur tidak dapat lagi membayar hutangnya. Cara kedua adalah penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) bila sudah tidak dapat diselesaikan secara damai, pihak bank tidak langsung menyerahkan kepada BUPLN. Pihak bank hanya menyerahkan tunggakan kredit yang nilai jaminannya di atas 2 (dua) juta rupiah, sedangkan pinjaman kredit yang nilai jaminannya di bawah 2 (dua) juta rupiah ditangani oleh pihak Bank BRI Cabang Katamsa Yogyakarta sendiri.

3. Ayu Permana Sari (050509039) dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul penelitian "*Upaya Penyelesaian terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Sentra Kredit Kecil Surabaya*". Rumusan penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian terhadap debitur yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Sentra Kredit Kecil Surabaya dan faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan penyelesaian terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan serta upaya-upaya mengatasi hak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian debitur yang wanprestasi, hambatan-hambatan dan cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Sentra Kredit Kecil Surabaya. Hasil penelitiannya berupa kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia Tbk Sentra Kredit Kecil Surabaya dalam menangani debitur yang

wanprestasi adalah melakukan pembinaan kredit atau monitoring, teguran secara lisan maupun tertulis, restrukturisasi kredit serta melakukan eksekusi bila tidak ada penyelesaian sebagai upaya akhir. Hambatan-hambatan dalam upaya penyelesaian yaitu hambatan yuridis dan hambatan sosiologis.

F. Batasan Konsep

1. Kredit Macet

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank selama lebih dari 270 hari atau seperti yang telah diperjanjikan.

2. Jaminan Bodong

Jaminan bodong adalah suatu keadaan dimana nasabah memberikan jaminan kepada bank tetapi jaminan itu berbeda sebagaimana yang telah di tunjukan kepada pihak kreditur pada saat pemeriksaan objek hak tanggungan .

3. Perjanjian

Persetujuan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya

dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.

5. Kredit ritel

Kredit ritel adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh bank dimana tujuannya untuk meningkatkan akses usaha terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau. Salah satu Produk pinjaman yang dimiliki Bank BRI yaitu Pinjaman Ritel BRIGuna, kredit pinjaman yang diberikan kepada pegawai tetap atau pensiunan yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan produktif dan konsumtif. Seperti jika anda ingin memberi keperluan sekolah anak, memperbaiki rumah, biaya pengobatan atau keperluan lainnya.

Kredit Ritel BRIGuna dapat menjadi salah satu alternatif anda untuk bisa mendapat pinjaman uang, Pengajuan Kredit dapat dilakukan di kantor cabang Bank BRI ataupun Kantor Cabang Pembantu dengan membawa semua berkas yang diperlukan, anda dapat mengajukan pinjaman yang disesuaikan dengan gaji tetap yang anda miliki. Angsuran Kredit BRIGuna bersifat tetap dan tidak berubah seiring berjalannya waktu kredit, nasabah dapat mengajukan kredit pinjaman ritel ini dengan jangka waktu hingga 10 tahun. Nasabah juga mendapatkan perlindungan dari asuransi jiwa kredit, jika nasabah meninggal dunia maka kredit akan dilunasi oleh perusahaan asuransi yang dimaksud.⁵

⁵ <https://www.infoperbankan.com/bri/pinjaman-ritel-kredit-briguna-bank-bri.html> diakses pada tanggal 3 april 2017 pukul 21.31

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat atau disebut dengan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data pendukung. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara identifikasi tidak tertulis dan efektivitas hukum. Efektivitas hukum artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.⁶

2. Sumber Data

Data penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, sehingga penelitian ini memerlukan data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data pendukung.

- a) Data primer, sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer. Dapat dikatakan pula data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁷ Data ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 32.

⁷ *Ibid.*

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa:
- a. Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum yaitu :
 - 1) <http://www.ekonomi-holic.com/2015/01/pengertian-kredit-prinsip-dan-syarat.html>
 - 2) <http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-bank-rakyat-indonesia-visi-misi.html>
 - 3) <https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>
 - 4) http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul_6.htm,
<https://www.infoperbankan.com/bri/pinjaman-ritel-kredit-briguna-bank-bri.html>
 - b. Buku-buku terkait yaitu :
 - 1) Prof. R . Subekti , SH , 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Terima Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung Pt.Citra Aditya Bakti

- 2) Marhainis Abdul Hay,SH, 1979, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita
- 3) C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- 4) Munir Fuady, *Op.cit.*,
- 5) Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, BPFE
- 6) Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,
- 7) J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti,
- 8) Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPperdata*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- 9) Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
- 10) Suharjono, 2001, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 11) Adrian Sutedi, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cipta Jaya, Jakarta

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan dengan tanya jawab dalam komunikasi verbal, bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Cabang Merauke dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang sudah disusun pertanyaannya setelah itu pada wawancara mengikuti alur.
- b. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan.

4. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke. Beralamat di Jalan Raya Mandala Merauke.

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah

metode berpikir induktif yaitu menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab II (dua) ini berisi pembahasan, yang membahas tentang: pertama, tinjauan umum tentang penyelesaian kredit macet dengan jaminan bodong yang terdiri atas pengertian kredit macet dan jaminan bodong.

Kedua, tinjauan umum tentang perjanjian kredit ritel terdiri atas pengertian perjanjian, perjanjian kredit, dan kredit ritel.

Ketiga, membahas hasil penelitian mengenai penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Bodong Pada Perjanjian Kredit Ritel Di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke terdiri atas, jenis-jenis kredit di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke, syarat-syarat pengajuan kredit di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke, dan upaya bank dalam penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Bodong Pada Perjanjian Kredit Ritel Di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang dilakukan didalam BAB II dan saran dari Penulis setelah melakukan penelitian hukum.